



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

BAHRUN M. ZAINI BIN MUHAMMAD JANI, NIK 6407111204830001, umur 41 tahun (Tanjung Jone, 12 April 1983), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, RT.04, Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

JAMRUT BINTI KASENG, NIK 6407116512810001 umur 42 tahun (Tanjung Jone, 25 Desember 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, RT.04, Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah dengan suratnya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Wali Nikah Pemohon II yang bernama Kaseng ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan H. Talebeq, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang Saksi masing-masing bernama H. Sadli dan H. Sudding;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
1. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Alif Nur bin Bahrn M. Zaini**, umur 9 tahun (Tanjung Isuy, 17 Oktober 2015);
3. Bahwa para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena para Pemohon belum memiliki kelengkapan dokumen untuk menikah dan jarak antara rumah para Pemohon jauh dari KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud permohonan *isbat* nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bahrin M. Zaini bin Muhammad Jani**) dengan Pemohon II (**Jamrut binti Kaseng**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Suryadi bin Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.01, Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada tahun 2008 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat karena Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu H. Sadli dan H. Sudding, selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah seorang tokoh agama yang bernama H. Talebeq yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala masalah administrasi pernikahan serta jarak tempat tinggal para Pemohon sangat jauh dari KUA;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;
2. Kurniadi bin Brahin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Jone, RT.02, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri karena Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2008 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah H. Sadli dan H. Sudding dan selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;
 - Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah H. Talebeq yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala masalah administrasi pernikahan serta jarak tempat tinggal para Pemohon sangat jauh dari KUA;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah H. Talebeq, yang bertindak sebagai Wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama H. Sadli dan H. Sudding. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tetap beragama

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* pada tahun 2008 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan antara para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaseng;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam akad nikah antara para Pemohon yang melaksanakan *ijab* adalah H. Talebeq yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
5. Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu H. Sadli dan H. Sudding, dan selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena terkendala masalah administrasi pernikahan serta jarak tempat tinggal para Pemohon sangat jauh dari KUA;
9. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;
11. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan"*. {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beritikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena terkendala masalah administrasi pernikahan serta jarak tempat tinggal para Pemohon sangat jauh dari KUA, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaseng, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama H. Sadli dan H. Sudding, serta telah terjadi *ijab-qabul* yang melaksanakan *ijab* adalah H. Talebeq yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan (*taukil*) dan *qabulnya* adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa tentang *taukil* Wali Nikah oleh ayah kandung Pemohon II kepada H. Talebeq, Majelis Hakim akan menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, pernah melakukan pernikahan dengan Maimunah binti Harits melalui *taukil* sebagaimana hadits sebagai berikut:

عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصاري فزوجاه ميمونه بنت الحارث

Artinya: "Dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus *Aba Rofi'* dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti Harits". (Anas bin Malik Al-Muwata'juzl, 348);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hak perwalian adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki hak sebagai Wali. Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, demikian juga pemilik hak Wali Nikah dapat mewakilkan haknya tersebut kepada orang lain, demikian juga halnya hak perwalian yang dimiliki oleh seseorang dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwalian nikahnya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



كل ما جاز الانسان ان يتصرف في نفسه في شئ جاز له
ان يوكل فيه غيره

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain". (Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan hlm. 103);

Oleh karena itu, *taukil* Wali Nikah yang dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II kepada H. Talebeq untuk menikahkan para Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2008 di Kampung Tanjung Jone Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو
المجبر كفى

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku" dan ia tidak memerinci, dan istri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup";

Dan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَالِي امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena terkendala masalah administrasi pernikahan serta jarak tempat tinggal para Pemohon sangat jauh dari KUA, sehingga para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah para Pemohon dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, usia para Pemohon sudah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Pasal di atas, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrin M. Zaini bin Muhammad Jani**) dengan Pemohon II (**Jamrut binti Kaseng**), yang dilaksanakan pada tahun 2008, di Kampung Tanjung Jone, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman **14** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Safar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK : Rp 75.000,00

Halaman **15** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)